

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Frasa atau kata dari "negara" mulanya berasal dari kata asing seperti *Staat* (dalam Blanda dan Jermany), *State* (bahasa Inggris), dan juga *État* (bahasa Perancis). Kata *Staat* memiliki latar belakang historis tersendiri, pertama kali digunakan di Eropa bagian Barat pada abad ke-15. Secara umum diyakini bahwa kata *Staat* (juga *state* dan *état*) merujuk pada istilah Latin, yaitu status atau statum. Dari segi etimologi, merujuk pada istilah latin klasik, status merupakan gagasan tak terwujud yang menggambarkan suatu kondisi yang stabil juga tetap, maupun entitas yang memiliki sifat-sifat teguh dan kokoh.¹

Leksikon "negara" memiliki dua makna. Pertama, negara merujuk pada suatu kelompok social atau lokasi yang menjadi suatu lingkungan politik. Dalam pengertian ini, negara seperti India, Korea Selatan, dan Brasil termasuk dalam kategori tersebut. Kedua, negara dipahami sebagai lembaga pusat yang memastikan keberlangsungan kesatuan politik tersebut, mengatur, dan sekaligus menguasai wilayahnya. Dalam konteks ilmu politik, negara dianggap sebagai suatu agensi milik masyarakat yang memiliki kewenangan untuk hubungan antarindividu dalam masyarakat serta menjaga keteraturan dalam berbagai bentuk kekuasaan yang muncul di dalamnya.

Dalam karyanya yang berjudul *Politica*, Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai konsep negara. Menurutnya, negara adalah bentuk persekutuan yang terbentuk dari penggabungan keluarga dan desa, dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Negara yang disebutkan oleh Aristoteles merupakan negara hukum, yaitu negara yang didalamnya berisi warganegara yang terlibat dalam proses permusyawaratan (*ecclesia*). Negara hukum ini didirikan di

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h.1

atas dasar hukum, dengan tujuan utama untuk menjamin keadilan bagi seluruh warganya.²

Negara adalah organisasi yang punya kekuasaan sah di suatu wilayah untuk mengatur semua kekuatan lain dan menentukan arah hidup bersama. Negara menetapkan bagaimana kekuasaan boleh digunakan oleh individu, kelompok, maupun oleh negara itu sendiri didalam kehidupan keseharian. Karena itu, negara berperan dalam menyatukan juga memberi arahan kegiatan masyarakat agar berjalan ke arah tujuan bersama..³

Negara berdaulat tunggal atau kesatuan adalah bentuk negara yang bersifat merdeka, berdaulat, dan memiliki kemandirian penuh, serta dikelola oleh satu pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh wilayah kekuasaannya. Berdasarkan sistem pemerintahan yang diterapkan, negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu: (1) negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terpusat (sentralisasi), dan (2) negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada daerah (desentralisasi).

Pada negara berdaulat Tunggal atau kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan terpusat, seluruh aspek pemerintahan dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Pemerintahan daerah cuma melaksanakan perintah yang diberi dari pusat. Sebaliknya, dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah berhak mengelola dan menetapkan kebijakan atas urusan yang menjadi kewenangannya. Daerah-daerah ini memiliki otonomi, yang dikenal sebagai daerah berdaulat secara administratif.

Kalau Indonesia menganut struktur negara kesatuan yang mengadopsi sistem republik, yang dikenal sebagai NKRI. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1)

² *Ibid.* h. 8

³ Budiharjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.47-48

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."⁴

Di Indonesia, kemajuan teknologi pada era modern sangat membantu masyarakat dalam berpindah tempat dengan lebih mudah. Transportasi umum menjadi salah satu bagian yang bisa dibilang penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari karena mempermudah mobilitas, menghemat waktu, dan mendukung pola hidup yang aktif serta serba cepat.

Kehadiran angkutan umum menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dalam berbagai aktivitas.⁵ Hal ini dipicu oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang mendorong evolusi dalam bidang sains dan teknologi. Perkembangan itu menghasilkan berbagai kemudahan yang disediakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tujuan dari peningkatan sarana prasarana transportasi berbasis darat adalah untuk menaikkan kualitas pelayanan angkutan yang efisien, andal, aman, berkualitas, serta terjangkau, sehingga dapat memberi manfaat yang banyak untuk masyarakat. Tapi, fakta dilapangan malah memperlihatkan kondisi yang berbeda. Jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki masyarakat terus meningkat secara pesat, namun tidak disertai dengan peningkatan layanan transportasi yang mumpuni. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai.⁶

Kemajuan serta inovasi dibidang teknologi yang cukup signifikan serta diikuti oleh bertambahnya penduduk yang relatif banyak juga peningkatan kebutuhan warga menimbulkan akibat lainnya, yaitu dengan makin banyaknya kepemilikan tunggangan bermotor, mau itu yang beroda dua juga beroda empat. Serta tidak sedikit juga masyarakat yang lebih memilih kendaraan umum karena

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

⁵ Transportasi, diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi> Pada tanggal 16 Desember 2022 Pukul 16.26 WIB

⁶ Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit), 2016-2018, diakses melalui <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html> Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 20.22 WIB

beberapa orang manila hal itu dianggap lebih efisien tanpa harus memikirkan tempat untuk parkir atau kekhawatiran lainnya.

Faktor keselamatan pengendara dalam berlalulintas diakibatkan dari berbagai faktor, diantaranya kesadaran penendara, layak atau tidaknya kendaraan, dan layanan untuk melengkapi standar keselamatan. apabila satu dari elemen itu gagal atau tidak memenuhi standar, akibatnya besar peluang bisa terjadi pelanggaran lalin yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalv lintas dan gangguan terhadap pengguna jalan lain.

Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak sedikit pelanggaran yang terjadi akibat dari ulah oknum pengendara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan pengendara lain.

Salah satu pelanggaran yang sering kita jumpai di jalan umum yang di lakukan oleh sopir angkutan umum adalah berhenti atau “ngetem” sembarangan yang mengakibatkan kemacetan jalan raya sehingga kenyamanan dalam kerkendara yang seharusnya bisa dirasakan pengguna jalan jadi tidak tercipta sebagaimana mestinya.

Keadaan ini sekaligus berakibat pada bertambahnya masalah di jalan raya yang relatif berfokus sehingga pemerintah perlu dan harus menetapkan dan menegaskan Undang-undang yang memberi aturan terhadap halini, adalah Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 LLAJ, dengan berlakunya peraturan yang sudah dibuat itu, maka pihak pemerintah pada persoalan ini dan juga lainnya yang juga terikat yang dipercayai kewenangan agar memberi Tindakan terhadap sikap pelanggar untuk pengguna jalan, juga diantaranya tentang pemasalahan “ngetem sembarangan” ini di jalan raya.

Meskipun undang-undang merupakan suatu ketentuan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat telah diterapkan dengan baik oleh para penegak hukum, namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup terhadap hukum tersebut. Akibatnya, kondisi penegakan

hukum di tengah masyarakat masih belum mencerminkan harapan atau kebutuhan masyarakat secara ideal.⁷

Oleh karenanya, diperlukan keserasiaan didalam pelaksanaan beberapa unsur- unsur di atas. Serta peran masyarakat juga penting dalam penegakan hukum oleh Muliadi ada beberapa unsur kinerja⁸ yakni:

Pertama, penting sekali adanya keterbukaan informasi, yang diatur oleh undang-undang tentang kebebasan informasi, meskipun ada batasan demi menjaga keamanan negara. Kedua, pemerintah harus patuh kepada hukum dan seluruh insan diperlakukan samadi hadapan hukum. Ketiga, pengadilan harus bisa bekerja secara bebas, tidak dipengaruhi pihak mana pun, dan tetap bertanggung jawab. Keempat, setiap warga negara harus punya kesempatan yang luas untuk mendapatkan keadilan. Kelima, undang-undang yang dibuat harus bersifat demokratis dan mencerminkan aspirasi masyarakat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang memang berhak menerimanya. Dan saat menetapkan keputusan hukum di antara manusia, hendaknya kamu berlaku adil. Allah memberikan pelajaran terbaik untukmu. Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat segala sesuatu” (QS An nisa : 58)

Isi ayat Al-Qur’an diatas dijelaskan bahwasannya Allah SWT memberi perintah kepada hamba-Nya untuk menyerahkan tanggung jawab pada yang berwenang menerimanya untuk menetapkan hukum, dan agar kehidupan manusia bisa berlangsung dengan adil dan sejahtera.

Ibnu Taimiyah memberi pernyataan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak bisa terwujud secara sempurna tanpa adanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya, keberadaan suatu negeri dalam setiap kelompok

⁷ M. Lawrence Friedman, *The Legal System a Social Science Perspective* (New York:Russell Sage Foundation, 1975), h. 12

⁸ Muliadi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), h. 23

masyarakat menjadi hal yang penting, tidak hanya untuk melaksanakan kewajiban untuk beragama, tetapi juga sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia juga menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan merupakan bagian dari perintah agama. Dengan demikian, setiap negara mesti memiliki sistem pemerintahan tertentu guna melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Dalam teorinya mengenai pemerintahan, Ibnu Taimiyah lebih menitikberatkan pada penerapan praktik dalam penyelenggaraan negara.⁹

Sistem pemerintahan pada dasarnya merupakan hubungan antara pelaksana kekuasaan eksekutif, artinya Presiden, dengan pelaksana kekuasaan legislatif, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kata lain, sistem pemerintahan mencerminkan relasi antara cabang eksekutif dan legislatif dalam suatu negara. Pemahaman ini berkaitan erat dengan teori pembagian kekuasaan dalam negara, yang menyatakan bahwa terdapat tiga cabang kekuasaan utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Cabang legislatif berperan dalam pembentukan undang-undang atau kebijakan, cabang eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang atau kebijakan tersebut, sedangkan cabang yudikatif berfungsi menegakkan hukum dan mengawasi pelanggaran terhadap undang-undang.¹⁰

Dalam menanggulangi permasalahan tersebut pemerintah tentu saja telah mengatur permasalahan berhenti di tempat sembarangan yang diluar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah , di dalam Undang-Undang no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan pasal 126 Menyatakan bahwa¹¹ :

Pengemudi Kendaraan Umum angkutan orang dilarang:

- a. menghentikan Kendaraannya ditempat yang tidak seharusnya;

⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam menurut Ibnu Taimiyah*, Terj. Mufid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 43

¹⁰ Saldi Isra, , *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial, Rajawali Pers* (Depok : 2019), cet I, h. 3

¹¹ Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan

- b. “mengetem” disembarang tempat atau diluar tempat yang sudah ditentukan;
- c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.

Kewajiban yang harus di patuhi tentang berhenti ditempat sembarangan ada pada Pasal 126 Undang-undang no 22 tahun 2009 LLAJ.

Mengacu kepada peraturan yang sudah dibuat, maka setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan yang ada, apabila melanggar maka ancaman atas pelanggaran tersebut telah di atur didalam pasal 303 UU LLAJ :

“Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk membawa penumpang, kecuali dalam keadaan yang diatur pada Pasal 137 ayat (4) huruf a, b, dan c, dapat dikenai hukuman penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”¹².

Maka, dengan di berlakukannya aturan LLAJ diharapkan kesejahteraan masyarakat di jalan umum dapat terealisasi. Dengan ancaman pidana kurungan dan atau denda yang telah ditetapkan, maka para pelanggar yang melanggar pasal tersebut bisa mendapat efek jera dan tidak mengulangi lagi pelanggaran tersebut.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) memiliki peran penting untuk mendukung pembangunan dan memperkuat integrasi nasional. Guna menjamin kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan perlu terus dikembangkan agar terwujud kondisi lalu lintas yang tertib, aman, dan mendukung kesejahteraan bersama.

Seperti yang dipaparkan di dalam Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal (3)¹³

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

¹² Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 303

¹³ Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan pasal 3

- a. Terciptanya sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, serta terintegrasi dengan moda transportasi lain, guna mendukung perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta menjaga kehormatan bangsa.
- b. Terciptanya budaya berlalu lintas yang beretika juga mencerminkan nilai-nilai bangsa.
- c. Terciptanya penegakan hukum yang tegas serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Tetapi dalam implementasinya tetap banyak masyarakat atau pengemudi jalan yang tidak patuh akan aturan tersebut seperti yang dipaparkan di dalam UU LLAJ pasal 126 poin a. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan sopir angkot dengan berhenti sembarangan yang mengakibatkan kemacetan di jalan raya tersebut menjadi sebuah mudharatan bagi pengguna jalan lainnya. Hal ini termasuk yang terjadi di kota Bandung, banyak masyarakat yang acuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah daerah tentu wajib menegakan hukum terutama demi kepentingan masyarakat, jika ditinjau dari perspektif siyasah, maka peraturan ini termasuk ke dalam Siyasah Dutsuriyah yang dimana peraturan yang dibuat pemerintah berkaitan langsung dengan rakyat.

Pentingnya kesadaran masyarakat agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas tentunya harus lebih ditingkatkan lagi demi terciptanya lingkungan masyarakat yang tentram dan sejahtera. Namun jika melihat fakta dilapangan, tentunya hal itu tidaklah mudah jika dilaksanakan, perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan dan beretika dalam berkendara.

Berdasarkan gambaran yang telah peneliti uraikan di atas, peneliti tertarik membahas dan memecahkan permasalahan tersebut demi terciptanya lingkungan yang tentram dan sejahtera. Maka peneliti ingin menuangkannya ke dalam sebuah penelitian dengan judul : ***“Implementasi pasal 126 Undang-Undang no 22 tahun***

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung di Tinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi peraturan lalu lintas terhadap ketertiban angkutan umum di Kota Bandung?
2. Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan pasal 126 Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan amgkutan jalan?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi pasal 126 Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah Kota bandung

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan dari kajian ilmiah ini adalah:

1. Untuk memahami aturan lalu lintas di Wilayah Kota Bandung terhadap ketertiban angkutan umum di Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan pasal 126 Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan amgkutan jalan?
3. Untuk Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 126 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yang diharapkan oleh penulis adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Kajian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman di bidang ilmu hukum, khususnya dalam ranah Hukum Tata Negara.
- b. Selain pada itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan penulis dalam menyusun karya ilmiah melalui proses penelitian yang sistematis dan metodologis, sebagai bentuk latihan akademik yang dituangkan dalam bentuk skripsi.

2. Secara Praktis

Kajian ilmiah ini diharapkan dapat jadi sumber referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang Hukum Tata Negara. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengangkat topik serupa.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Mengacu latarbelakang yang telah dijelaskan, serta mempertimbangkan sejumlah permasalahan yang berhasil diidentifikasi dalam pembahasan awal, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan ruang lingkup kajian pada isu spesifik berkaitan dengan penerapan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fokus tersebut diarahkan pada pelaksanaan peraturan dimaksud oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya di wilayah administrasi Kota Bandung.

Penetapan batasan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan ketajaman analisis dalam penelitian, sehingga pembahasan tidak melebar ke luar konteks. Selain itu, kajian ini juga akan ditinjau melalui perspektif Siyash Dusturiyah, yakni suatu cabang dari Fiqh Siyash yang berkenaan dengan sistem ketatanegaraan Islam, guna menelaah kesesuaian antara pelaksanaan regulasi positif di tingkat lokal dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan dalam

Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sisi nilai dan etika hukum dalam perspektif keislaman.

F. Kerangka Pemikiran

Pembahasan Hukum merupakan sebuah sistem yang mengatur perilaku manusia. Yang dimaksud dengan "sistem" di sini adalah kumpulan peraturan yang saling berkaitan. Jadi, hukum bukan sekedar satu aturan, melainkan himpunan berbagai aturan yang membentuk suatu kesatuan yang terstruktur dan dapat dipahami sebagai sebuah sistem. Memahami hakikat hukum secara utuh tidaklah mungkin jika kita hanya berfokus pada satu peraturan secara terpisah. Justru, relasi antar peraturan dalam suatu sistem hukum memiliki peranan penting dalam menggambarkan esensi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hakikat hukum baru bisa dipahami secara menyeluruh apabila kita memiliki pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antar peraturan yang membentuk keseluruhan tatanan hukum tersebut.¹⁴

Menurut Utrecht, hukum adalah kumpulan aturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Aturan-aturan ini harus dipatuhi oleh semua warga, dan jika ada yang melanggarnya, pemerintah sebagai wakil masyarakat berhak memberikan sanksi.¹⁵

Sementara itu, Hooker mendefinisikan hukum sebagai istilah yang mencakup semua bentuk peraturan/norma yang mengarahkan pola perilaku dalam masyarakat. Sedangkan menurut Blackstone, hukum dalam arti yang luas dan menyeluruh merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan, yang diterapkan secara adil tanpa memandang bentuk atau sifat perbuatan, baik terhadap

¹⁴ Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung : Nusa Media 2010)

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-1t62e73b860a678/> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 20.30 WIB

mahluk hidup maupun benda mati, serta terhadap perilaku yang rasional maupun irasional.¹⁶

Jika dipahami sebagai seperangkat aturan perilaku yang bersifat universal serta dapat diterima secara rasional dan wajar, maka hukum alam pada hakikatnya merupakan hukum Tuhan. Hal ini disebabkan karena tujuan-tujuan yang terkandung dalam alam semesta—sebagaimana dijelaskan dalam filsafat—tidak lain adalah tujuan dari Sang Pencipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum yang sejati adalah hukum Tuhan. Tuhan adalah Penguasa Tertinggi atas seluruh ciptaan-Nya, dan kepada-Nya-lah segala keputusan dikembalikan. Pandangan ini sejalan dengan yang ada dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surat Al-Maidah ayat 8, menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dalam pandangan hukum alam, kehendak Tuhan dianggap menyatu dengan alam, terutama karena alam dipahami sebagai ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, hukum alam dilihat sebagai wujud dari kehendak Tuhan. Hukum yang mengatur alam memiliki sifat yang mirip dengan hukum buatan manusia, karena dianggap sebagai perintah yang ditujukan kepada alam. Alam pun menjalankan hukum tersebut

¹⁶ Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis* (Yogya : Tiara Wacana 1991)

secara mutlak, sebagaimana manusia juga diharapkan menaati hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang.¹⁷

Siyasah Dusturiyah membahas tentang upaya menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara melalui perumusan peraturan dan perundang-undangan. Kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada dampak positif nyata yang dihasilkan oleh keberadaan pemerintahan, negara, dan kepemimpinan terhadap kepentingann seluruh lapisan masyarakat—Meskipun kemaslahatan ini tidak selalu didasarkan secara langsung pada nas-nash Al-Qur'an dan Sunnnah, ia tetap dianggap sah karena berkaitan erat dengan pengelolaan kehidupan sosial dan politik. Dalam hal ini, kemaslahatan muncul sebagai implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqih siyasah yang menyatakan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.”

Inti dari ka'idah ini adalah bahwa seorang pemimpi harus mengutamakan kepentingan dan kebaikan masyarakat, bukan bertindak sewenang-wenang atau hanya untuk keuntungan pribadi. Setiap kebijakan yang dibuat seharusnya membawa manfaat bagi rakyat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Sebaliknya, kebijakan yang justru merugikan masyarakat harus ditolak dan dihilangkan.¹⁸

1. Teori Siyasah Dutsuriyah

Menurut Muhammad Iqbal, istilah Dusturi memiliki arti konstitusi. Kata ini bermula dari bahasa Persia yang secara umum artinya otoritas dalam bidang politik ataupun agama. Seiring waktu, melalui proses serapan kedalam bahasa Arab,

¹⁷ *Ibid* h.15

¹⁸ Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2007. Hal, 24- 27

makna Dusturi berkembang menjadi prinsip dasar atau kerangka yang digunakan dalam terminologi hukum dan ketatanegaraan.

Secara terminologis, Duster merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur landasan dan hubungan antara negara & masyarakat. Aturan ini bisa berbentuk tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah Dusturiyah sendiri merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas persoalan hukum kenegaraan, termasuk konsep-konsep seperti konstitusi, sistem hukum, lembaga demokrasi, serta prinsip syura (musyawarah).

Lebih dalam, Siyasah Dusturiyah mencerminkan prinsip negara hukum dalam ajaran Islam. Konsep ini juga—menunjukkan adanya hubungan timbalbalik antara pemerintah dan rakyat, di mana negara punya tanggungjawab agar menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya.¹⁹

Oleh karenanya, dalam fiqh siyasah dusturiyah, pembahasan umumnya terbatas pada peraturandan perundang-undangan yang terkait dengan urusan kenegaraan, khususnya dalam konteks penyesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama. Aturan-aturan tersebut dipandang sebagai wujud dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat serta menjawab kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara.²⁰ Maka peraturan yang diberlakukan harus sejalan dengan syariat islam yaitu dengan maksud juga tujuan demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat dan tentunya menjauhkan dari kemudharatan.

2. Teori Kemaslahatan / Maslahah

Maslahat adalah satu dari metode dalam penetapan hukum syar'i yang digunakan dalam proses ijtihad, dengan menitikberatkan pada upaya mendahulukan kepada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam setiap mengambil keputusan hukum.²¹ Namun demikian, setiap bentuk maslahat yang

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.177

²⁰ H.ADzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syaria*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

²¹ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syari'ah*, h. 19.

bertentangan langsung dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' tidak dapat diterima, juga harus ditolak serta dikesampingkan.²²

Secara bahasa, kata masalahh berasal dari bentuk infinitif dengan akarkata ṣ-l-ḥ (صلح). Kata kerjaini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana sesuatu atau seseorang menjadi baik, sehat, adil, jujur, atau menunjukkan sifat-sifat yang bernilai positif. Selain itu, kata ini juga dapat merujuk pada aktivitas atau usaha yang membawa dampak positif atau ditujukan untuk tujuan yang baik²³. Dalam bentuk isim mashdar, masalahh memiliki makna yang sepadan dengan kata al-shulh, yang merupakan sinonim dari al-manfa'ah, yakni segala bentuk manfaat, kenikmatan, atau sesuatu yang mengarah pada kebaikan dan memberikan dampak positif bagi individu maupun masyarakat.²⁴

Menurut Imam Ghazali, masalahh merupakan sesuatu yang dapat membawa manfaat dan memperbaiki bahaya. Atau dapat dijelaskan dengan memanfaatkan dan menjauhi kemudharatan untuk mempertahankan tujuan syara'²⁵ Masalahh adalah segala sesuatu yang dapat berupa perbuatan baik. Sedangkan dalam terminologi Syariah, memiliki banyak definisi yang berbeda-beda.

Mustafa Shalbi menyimpulkan ada dua makna. Pertama, dilihat dari devinisi majaz, masalahh merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kedua, pada dasarnya, masalahh merupakan hasil itu sendiri yang muncul dari suatu perbuatan, yaitu berupa kebaikan atau manfaat.

Menurut Husain Hamîd Hassan dalam bukunya Nazariyyah al-Maslahah, istilah masalahh, baik dari segi kata maupun maknanya, sama dengan kata manfaat.

²² Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 286-287

²³ Djazuli, *Fiqh Siyasah (Hifdh al-Ummah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat)* (Bandung: Kencana, 2013) hlm393

²⁴ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008) hlm116

²⁵ Jamal Makmur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Khalista, 2009) hlm285

Jadi, masalah bisa diartikan sebagai suatu tindakan atau pekerjaan yang mengandung atau menghasilkan manfaat.²⁶

3. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Makna dari negara hukum dalam konteks ini adalah suatu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai dasar dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam negara hukum, tidak ada kekuasaan yang bebas dari pertanggungjawaban.

Konsep negara hukum yang dimaksud adalah negara hukum formal, yaitu negara yang mengharuskan kekuasaan mendapatkan persetujuan dari rakyat. Selain itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus berdasarkan aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang. Negara hukum formal ini sering disebut juga sebagai negara demokrasi yang berdasar pada hukum.²⁷ Menurut Padmo Wahdjono, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari kata *rechtstaat*.

Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia mewajibkan setiap kebijakan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk dijalankan sesuai dengan hukum. Hal ini juga berlaku dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, di mana produk hukum tersebut menjadi alat utama dalam menjalankan fungsi Indonesia sebagai negara hukum.²⁸

G. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka sebelumnya penting dilakukan untuk memahami teori-teori yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian, serta untuk merancang model analisis yang akan digunakan. Secara ideal, peneliti perlu mengetahui

²⁶ Ahmad ar-Raisûnî, *Nazariyah al-Maqâsid*, (inda al-Imâm asy-Syâmibî, Riyâ: Dâr al-
»Alamiyah li al-Kitâb al-Islâmî. : 1995 h.256

²⁷ Nimatul Hvda, *Negara Hukum: Demokrasidan JudicialReview*, (Yogjakarta: UII Press, 2005),
h.6

²⁸ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika,
2018, hal 40

aspek-aspek yang telah maupun yang belum diteliti sebelumnya, agar terhindar dari duplikasi karya dan mencegah terjadinya plagiarisme dalam penelitian.

No	Judul Penelitian	Pasal
1.	Oleh Rahmad Siregar, dengan judul skripsi TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PASAL 48 AYAT 3b UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PANDANGSIMPUAN.	Pasal 48 ayat 3b
2.	Oleh Rajadianto Burhanudin, dengan judul skripsi PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENERTIBAN SIM DI KOTA MAKASSAR.	pasal 77 ayat (1)
3.	Oleh Hari Marjayadi PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Pasal 319